

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

BAGIAN PERTAMA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di lingkungan pemerintah Kota Sawahlunto dengan Surat Keputusan Walikota Nomor : 188.45/192/WAKO-SWL/2019 dengan tugas dan tanggung jawabnya masing masing.

Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto ditetapkan sebagai PPID Utama sesuai dengan Permendagri No. 35 tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto .

Ditetapkannya PPID dan PPID Pembantu ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik
3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
4. Memberikan standar bagi Badan Publik dilingkungan pelayanan informasi public Pemerintah Kota Sawahlunto yang cepat, tepat, dan sederhana
5. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan, diharapkan Badan Publik atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik- baiknya. Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan Pemerintah yang baik. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui website www.ppid.sawahluntokota.go.id, anjungan informasi publik, sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID Pemerintah Kota Sawahlunto dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Pusat Pelayanan Informasi. Kedua, melalui email pemerintah Kota Sawahlunto)

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pemerintah Kota Sawahlunto untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI (Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP)

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Pemerintah Kota Sawahlunto memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

PPID Pemerintah Kota Sawahlunto tidak memiliki SDM tambahan sebagai tenaga pelayanan informasi. Pengelolaan layanan informasi hanya dilakukan oleh petugas yang ada pada bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto. Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk perekrutan tenaga tambahan.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Sawahlunto

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pada tahun 2016. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) terdiri dari Pembina (Walikota), Pengarah (Sekretaris Daerah), Tim Pertimbangan (Asisten, Inspektur dan Seluruh Pimpinan OPD). Dalam struktur itu, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana yang merupakan jabatan struktural dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Informatika pada Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Setdako sebagai pengelola informasi, Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai penyelenggaraan Dokumentasi dan Arsip, Kepala Sub Bagian Persandian pada Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Setdako sebagai pelaksana pelayanan Informasi, Kepala Sub

Bagian Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan Ham Setdako sebagai pelaksana Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188.45/192/WAKO-SWL/2019, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID bertanggung jawab kepada Walikota Sawahlunto melalui Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID. Secara umum PPID Pelaksana memiliki tugas mengkoordinasikan pengumpulan, pendataan, pengklasifikasian, penyimpanan, seluruh Informasi Publik dilingkungan PPID Pelaksana pada setiap bidang.

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana KIP (PP 61 Tahun 2010).

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*). Hal ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Sejak UU KIP diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. Komisi Informasi Pusat sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

B. Permohonan Informasi Publik

Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Sawahlunto belum secara efektif menerima permohonan informasi dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat dikarenakan belum adanya Pusat Layanan yang Khusus (*Desk Information Public*) disediakan untuk menerima permintaan informasi secara langsung. Semua permohonan hanya disediakan secara online melalui site <http://ppid.sawahluntokota.go.id>

C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

- (1) badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi **(Pasal 9 UU KIP)**:
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum **(Pasal 10 UU KIP)**.
- (3) badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi **(Pasal 11 UU KIP)**:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto melalui website resmi www.ppid.sawahluntokota.go.id. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pemerintah Kota Sawahlunto belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID.

Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

- **Kendala Teknis**

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Pemerintah Kota Sawahlunto. Belum adanya Desk Help Khusus yang disediakan untuk menerima layanan permintaan informasi publik.

- **Kendala Substansi**

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Pemerintah Kota Sawahlunto dirangkap oleh pejabat struktural di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, tidak ada petugas khusus yang memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Kendala Eksternal

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang belum secara utuh memanfaatkan layanan permintaan informasi yang tersedia, baik itu dalam hal pemanfaatan teknologi informasi melalui internet/fax/email ataupun mendatangi langsung ke pusat layanan informasi untuk memperoleh informasi.

PENUTUP

Informasi Statistik Dokumen

- Selama Tahun 2019 telah di upload sebanyak 345 Dokumen Informasi Publik dari PPID Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
- Telah diunduh oleh pengguna/pemohon informasi sebanyak 23.417 kali unduhan dokumen informasi publik

Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Kota Sawahlunto berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Capaian yang didapatkan saat ini hanya sebatas memberikan segala informasi publik ke portal resmi PPID Pemerintah Kota Sawahlunto. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah memberikan informasi publik yang tersedia pada masing-masing OPD untuk dimanfaatkan masyarakat.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Pemerintah Kota Sawahlunto pada tahun selanjutnya akan membangun *Desk Information Publik* yang dapat menampung segala permohonan permintaan informasi dari masyarakat yang tersedia di seluruh Kantor Organisasi Perangkat Daerah dan diharapkan tahun-tahun berikutnya sudah dapat mencakup sampai ke seluruh Desa dan Kelurahan. Semoga rencana tersebut pada tahun 2021 dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pejabat PPID Utama
Kepala Bagian Kominfo, Persandian dan Humas
Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto



NIP. 19650513 198503 2 004